



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 10/ TAHUN 2022

TENTANG

SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Pagar Alam, dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Informasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Satuan Tugas Sistem Informasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Sistem Informasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan rekonsiliasi barang milik daerah yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. melaksanakan pengelolaan laporan dari Belanja Modal atau

laporan pengadaan barang baru Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi Barang Milik Daerah;

- c. melakukan pemeriksaan data aset yang berasal dari hibah;
- d. melakukan *entry* data Barang Milik Daerah sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri yang terbaru;
- e. melakukan input data kedalam Sistem Informasi Barang Milik Daerah;
- f. melakukan Update data sesuai Aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 18 Maret 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 101 TAHUN 2022

Tentang : Satuan Tugas Sistem
Informasi Barang Milik
Daerah Pemerintah Kota
Pagar Alam Tahun
Anggaran 2022

Tanggal : 18 Maret 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	HONOR PERBULAN SESUAI PP NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA REGIONAL
1	2	3	
1	Pengarah	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.	Rp. 1.500.000,-
2	Penanggungjawab	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.	Rp. 1.250.000,-
3	Ketua	Kepala Sub Bidang Pengamanan Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.	Rp. 1.000.000,-
4	Wakil Ketua	Kepala Sub Bidang Rencana Kebutuhan Barang Unit Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.	Rp. 850.000,-
5	Anggota	Pelaksana Pada Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.	Rp. 750.000,-
6	Anggota	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.	Rp. 750.000,-
7	Anggota	Pelaksana Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.	Rp. 750.000,-

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI